



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9 / 2953 - PAUD dan PNF / 2017

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-IKHLAS" Nomor : 16/PAUD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AL-IKHLAS.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Kota Kisaran Barat Nomor : 800/0725-TU/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/2847-PLS/2014, tanggal 30 Oktober 2014 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.
- Menetapkan**
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : AL - IKHLAS |
| 2. NPSN | : 69853044 |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Jalan Jend. Sudirman Nomor 170 Kelurahan Bunut |
| 5. Kecamatan | : Kota Kisaran Barat |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2007 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat AL IKHLAS BUNUT |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Jend. Sudirman Nomor 170 Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab. Asahan |
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 10 Juni 2017 sampai dengan 09 Juni 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : 11 SEP 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



ASMUNAN, S.Pd
PEMBAWA, TK. I
NPWP.19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat



INDRA PERDANA TANJUNG, SH, MKn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-101.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL 1 FEBRUARI 2011

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PPAT**

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Alamat : Jln. Ahmad Yani Perumahan Griya Kisaran Permai No. 14 BB Kisaran - Kab. Asahan 21224
Telp./Fax. (0623) 345742 - Hp. 0852 6220 4680 - 0811 6131 525
BLOG : WWW.INDRAPERDANASHMKN.BLOGSPOT.COM

SALINAN

TANGGAL AKTA : 11 NOPEMBER 2014
NOMOR AKTA : 68.-
AKTA : PENDIRIAN "YAYASAN PENDIDIKAN PUSAT KEGLATAN BELAJAR
MASYARAKAT AL IKHLAS HUNUT"
PENGHADAP : - NYONYA MASDALENA RAMBE
- NYONYA HARTATI RAMBE

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
AL IKHLAS BUNUT"

Nomor : 68.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-11-2014 (Sebelas Nopember duaribu empatbelas), pukul 13.00 WIB (Tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, **INDRA PERDANA TANJUNG**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-101.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1.-Nyonya **MASDALENA RAMBE** lahir di Rawang Baru, tanggal 24-01-1966 (Duapuluh Empat Januari seribu sembilan ratus Enampuluh Enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Rambutan Lingkungan VI, Desa Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209206401660001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

2.-Nyonya **HARTATI RAMBE**, lahir di Rawang Baru, tanggal 27-04-1978 (Duapuluh Tujuh April seribu sembilan ratus Tujuh puluh Delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Desa Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209206704780007, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

--Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap yang lainnya.-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa :-----

--Para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani organ yayasan, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

--Yayasan ini bernama "**YAYASAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL IKHLAS**" berkedudukan di Desa Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan dapat mengadakan cabang ditempat lain

